



PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
7. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi Tahun 2024 untuk menentukan kegiatan dan perkiraan besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Kota Jambi Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (3) RKPD Kota Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. pedoman bagi OPD dalam menyusun rencana kerja OPD Tahun 2024; dan
 - b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2024.
- (4) RKPD Kota Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2024, maka :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

Pasal 4

Tujuan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 adalah :

- a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah; dan
- b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

Pasal 5

- (1) RKPD Kota Jambi Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3 Juli 2023

Plt. WALIKOTA JAMBI

MAULANA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR